



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 21 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memperhatikan : Surat-surat usul penggantian keanggotaan DPR-GR dari :
1. Menteri/Panglima Angkatan Darat No. R 0324/1966 ;
  2. Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama No. :4761/Tanf/C/I-67 ;
  3. Nota Ketua Umum P.B. Nahdlatul Ulama tentang pengunduran diri K.H. Abdul Djalil anggota DPR-GR No. 209 ;
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka usaha lebih menjehatkan dan memperkokoh pertumbuhan demokrasi, dipandang perlu melakukan penggantian beberapa anggota DPR-GR ;
2. bahwa mereka jang nama2-nja tertjantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota DPR-GR seperti jang dimaksud oleh U.U. No: 10 Tahun 1966 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No.: 10 Tahun 1966, tentang kedudukan M.P.R.S. dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong - Rojong mendjelang Pemilihan Umum ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 Tahun 1966 ;
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini ;
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai anggota MPRS/DPR-GR, saudara2 jang namanja tertjantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini jang mewakili golongan seperti tertera dalam kolom 6 lampiran tersebut diatas, dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada negara dan Revolusi Indonesia selama memangku djabatan tersebut ;

KEDUA .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K E D U A

: Mengangkat saudara2 jang namanja tertjantum dalam kolom 4 lampiran surat Keputusan ini mendjadi Anggota2 MPRS/DPR-GR seperti tertera dalam kolom 5 lampiran tersebut diatas, menggantikan saudara2 jang namanja tertera dalam kolom 2, mewakili golongan seperti apa tertera dalam kolom 6 dibelakang namanja masing2 ;

Dengan tjatatan, bahwa akan diadakan perubahan se-perlunja djika dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini ;

SALINAN

keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Hojong,
3. Menteri Utama Bidang Politik,
4. Menteri Utama Bidang Ekonomi Keuangan,
5. Menteri Dalam Negeri,
6. Menteri Keuangan,


PETIKAN


Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 14 Februari 1967.

A.N. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
KETUA PRESIDSIUM KABINET AMPERA,

  
SOEHARTO  
JENDERAL T.N.I






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.: \_\_\_\_\_ TAHUN 1967.

No.	Nama-nama jang dibebaskan	No. : Anggota	Nama-nama jang diangkat	Mendjadi Anggota	Mewakili Golongan :
	2	3	4	5	6
1.	Kolonel SAMI - RAHARDJO S.H.	130/A	Kolonel RAHARDJO	MPRS/DPR- GR	Golongan Karya Angkatan Darat
2.	Let.Kol. MULUK LUBIS.-	141/A	Let.Kol. PURNA- WIRAWAN H.I. WIDYA PRANATA	sda.-	Golongan Karya Angkatan Darat
3.	KANDJUN KUSUMA- HARDJO.-	75	Drs. CHALIK ALI.-	sda.-	Golongan Polit: Islam (N.U)
4.	H. SJAHLAN RIDWAN.-	225	SODRI SISWO- SUDARSO.-	sda.-	Golongan Karya Alim Ulama Isl: (N.U.)
5.	N. H. MARJAM KANTASUMPENA.-	73	H. ACHMAD FAUSI .-	sda.-	Golongan Polit: Islam (N.U.)
6.	K.H. ABDUL DJALIL.-	209	CHAMDAN ABDUL DJALIL.-	sda.-	Golongan Karya Alim Ulama Isl: (N.U.)

A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
KETUA PRESIDEN KABINET,

  
SOEHARTO  
DJENDERAL T.N.I